



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Janti Br Purba**, berkedudukan di Jl. Danau Singkarak E3/A10 RT 02 RW 06, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat I**;
2. **Ardyanto**, berkedudukan di Prum Dayu Permai, Jaban. RT 07 RW 40, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat II**;
3. **Soebroto**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha Atas 216-A, RT 11 RW 02,Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat III**;
4. **Edi Atmodjo**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha 41 F, RT 04 RW 03, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat IV**;
5. **Eko Prasetyo**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha Atas XII/214-D, RT 11 RW 02, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat V**;

6. **Titin Sumarni**, berkedudukan di JL. Danau Singkarak E3/A11 RT 02 RW 06, Kel. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat VI**;

7. **Christiawati S**, berkedudukan di JL. Kelapa Cengkir Barat V Fm.2/12a, RT 06 RW 11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat VII**;

8. **Enrico Soepringgo**, berkedudukan di Gading Griya Lestari Blok B3 No. 7 RT 09 RW 12, Kelurahan Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Martin Endra Ajie S**, berkedudukan di JL. Cipinang Cempedak II/38 RT 11 RW 03 Kel. Cipinang Cempedak., Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H.,M.H. beralamat di JL.Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat IX**;

10. **Jonathan Triajie**, berkedudukan di JL. Kelapa Cengkir Barat V Fm.2/12a, RT 06 RW 11, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon Miladiyanto, S.H., M.H. beralamat di JL. Widas Blok Y-2 Srikandi, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 sebagai **Penggugat X**;

Lawan:

1. **Tutuko**, berkedudukan di Pondok Alam Sigura-gura B1/5, RT 01 RW 07, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Halim, S.Pd., M.Hum. beralamat di Jl. Sunan Kalijaga III Blok B.19 Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Dr. Soendoro Soepringgo, S.H.**, berkedudukan di JL. Surabaya No. 44, RT 15 RW 05,, Kelurahan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Halim, S.Pd., M.Hum. beralamat di Jl. Sunan Kalijaga III Blok B.19 Kota Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 sebagai **Tergugat II**;
3. **Sawitri**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha Nomor 41 A, RT 04 RW 03, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka, SH. dan Kholilatul Ummah, SH.MH. beralamat di Jl. Simpang Dirgantara I A.1 No.39 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 sebagai **Tergugat III**;
4. **Soeharto**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha Nomor 41 A, RT 04 RW 03, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka, SH. dan Kholilatul Ummah, SH.MH. beralamat di Jl. Simpang Dirgantara I A.1 No.39 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Sentot Sutrisno Arysanto**, berkedudukan di Kadipuro RT 04 RW 24, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamka, SH. dan Kholilatul Ummah, SH.MH. beralamat di Jl. Simpang Dirgantara I A.1 No.39 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Pebruari 2023 sebagai **Tergugat V**;
6. **Suseno Abimanyu**, berkedudukan di JL. Ikan Piranha Nomor 41 E, RT 04 RW 03, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Tergugat VI**;

Neny Ari Kusuma, S.H., Mkn, bertempat tinggal di JL. Cengger Ayam No. 9A, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dr. Endang Sri Kawuryan, SH.MKn, bertempat tinggal di Jl. Ciliwung No.19 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danang Wahyu Hidayat, SH.M.Hum. beralamat di Salakan RT/RW 005/027, Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1948 di Muntilan telah terjadi perkawinan antara Pringgo Sutrisno alias Soepringgo beragama Kristen dengan Koesmiati beragama Kristen dan dari perkawinan ini memiliki 13 Anak diantaranya:
- a. Janti Br Purba (Penggugat I)
 - b. Ardyanto (Penggugat II)
 - c. Soebroto (Penggugat III)

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Edi Atmodjo (Penggugat IV)
- e. Eko Prasetyo (Penggugat V)
- f. Titin Sumarni (Penggugat VI)
- g. Tutuko (Tergugat I)
- h. Dr. Soendoro Soepringgo, SH (Tergugat II)
- i. Sawitri (Tergugat III)
- j. Soeharto (tergugat IV)
- k. Sentot Sutrisno Arysanto (Tergugat V)
- l. Suseno Abimanyu (Tergugat VI)
- m. Ir. Soehanto Soepringgo

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2008 Pringgo Sutrisno alias Soepringgo meninggal dunia dan pada tanggal 24 November 2013 Koesmiati meninggal dunia;

3. Bahwa anak Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati yang bernama Ir. Soehanto Soepringgo juga telah meninggal dunia pada 7 Desember 2022 dengan meninggalkan 1 orang istri bernama Christiawati S (Penggugat VII) dan 3 orang anak bernama Enrico Soepringgo (Penggugat VIII), Martin Endra Ajie S (Penggugat IX), Jonathan Triajie (Penggugat X) ;

4. Bahwa almarhum Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dan Koesmiati meninggalakan ahli waris yang sah yaitu Pengugat I, II, III, IV, V, VI dan ahli waris pengganti Penggugat VII, VIII, IX, X serta Tergugat I, II, III, IV, V, VI,;

5. Bahwa semasa hidup Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati membeli/memiliki asset yang kemudian sekarang menjadi harta warisan untuk ahli waris yang sah diantaranya:

a. Diperoleh pada tahun 1979, Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, Gudang dan tempat usaha abon di Jl Ikan Piranha Nomor 41 A, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 973 M2 (Sembilan Ratus tujuh puluh Tiga Meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) dengan batas:

Barat : Pak Suradi
Utara : Sungai
Timur : Jalan
Selatan : Ibu Emi dan Pak Edi Admojo

b. Diperoleh pada tahun 1979 dengan akte jual beli no 714/Akt/1979, Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, di Jl Ikan Piranha Nomor 41 D dan 41 E, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 325 M2 (tigaratus duapuluhlima meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 832/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo diatas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**tergugat II**) yang selanjutnya berdasarkan akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) yang kemudian dipecah menjadi 3 SHM dan dibalik nama menjadi:

1) SHM Nomor: 4663, Luas 107 m² atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

2) SHM Nomor: 4664, Luas 90 m² atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

SHM Nomor: 4663 dan 4664 berupa tanah dan bangunan Jl. Ikan Piranha Nomor 41 D dengan batas:

Barat : Jalan

Utara : Sungai

Timur : Sungai

Selatan : Suseno

3) SHM Nomor: 4665, Luas 128 m² atas nama Suseno Abimanyu, di

Jl. Ikan Piranha Nomor 41 e dengan batas:

Barat : Jalan

Utara : Suseno/Sawitri

Timur : Sungai

Selatan : Edi Atmojo

c. Sebuah Perusahaan Abon dan Dendeng Sapi dengan nama "Sumber Hasil" di Jalan Ikan Piranha Nomor 41 A, berikut:

1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang;

2) Surat Pendaftaran Pendaftaran Industri Kecil Nomor: 445/M1.07/Pdf.IK/III/90/02, tanggal 26 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Malang;

3) Surat keterangan Nomor: 586/PNL/3051/105.03/1991 tanggal 12 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang, Nomor 973/10824-KUH/428-31/89, tentang pengukuhan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah tanggal 25 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang;

Yang kesemuanya atas nama Tutuko (**Tergugat I**) yang kemudian berdasarkan Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) beserta alat produksi, resep dan cara pembuatan abon yang telah dirintis dan dijalankan oleh orangtua Para Pengugat dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat semenjak tahun 1970 an dan masih berjalan sampai sekarang;

6. Bahwa sebagaimana poin 5 huruf a, b dan c merupakan harta waris yang belum dibagi maka harus dibagi kepada ahliwaris yang sah yaitu Pengugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

7. Bahwa untuk harta waris Poin 5 huruf b terdapat akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan antara Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat IV**) maka cukup beralasan Notaris Endang Sri Kawuryan kami libatkan menjadi **Turut Tergugat II**;

8. Bahwa untuk harta waris Poin 5 huruf c terdapat Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani antara Tutuko (**Tergugat I**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) yang dibuat dihadapan Notaris Tri Sukmawati Handayani yang saat ini telah meninggal dunia dan penerima Protokol notarisnya adalah Neny Ari Kusuma SH., MKn maka cukup beralasan kami libatkan menjadi **Turut Tergugat I**;

9. Bahwa harta waris poin 5 huruf a SHM atas nama Tutuko (**Tergugat I**) dan Soendoro (**Tergugat II**) sejak tahun 2014 dikuasi oleh Sawitri (**Tergugat III**), Soeharto (**Tergugat IV**) dan Sentot Sutrisno Arysanto (**Tergugat V**) dengan cara melawan hukum yang tanpa persetujuan keseluruhan ahliwaris untuk dimanfaatkan dikuasai, dihaki, juga untuk mengelola harta waris poin 4 huruf c dengan tidak membagi manfaat berupa keuntungan dan fasilitas kepada keseluruhan ahliwaris. Serta tidak ada inisiatif untuk membagi harta waris tersebut;

10. Bahwa harta waris poin 5 huruf b dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan oleh keseluruhan ahliwaris telah dikuasai, dimanfaatkan, dihaki oleh Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) sejak tahun 2016, tanpa ada inisiatif untuk membagi harta waris tersebut;

11. Bahwa berdasarkan **Pasal 916a sampai Pasal 929 KUHPer** untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat “diperhitungkan kembali” nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini berkaitan dengan legitime portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris;

12. bahwa berdasarkan **Pasal 1086 KUHPer**, jika penerima hibah adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, maka apa yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris, harus dimasukkan kembali ke dalam harta peninggalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. bahwa hibah akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan antara Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat IV**) telah melanggar hak ahli waris yang lain yang seharusnya mendapat sebagaimana dimaksud legitime portie, maka patut untuk dibatalkan/ batal demi hukum;
14. bahwa Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 antara Tutuko (**Tergugat I**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) yang dibuat dihadapan Notaris Tri Sukmawati Handayani yang saat ini telah meninggal dunia dan penerima Protokol notarisnya adalah Nenry Ari Kusuma SH., MKn telah melanggar hak ahli waris yang lain yang seharusnya mendapat sebagaimana dimaksud legitime portie, maka patut untuk dibatalkan/ batal demi hukum;
15. bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang memutus pembatalan hibah diataranya:
- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 841K/Pdt/2003. Secara substansi berisi menghukum untuk mengembalikan hibah untuk pemenuhan legitime portie terlebih dulu kepada para ahli waris.
 - b) Putusan Mahkamah Agung No. 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996 memuat kaidah hukum: 'batal demi hukum hibah yang merugikan ahli waris;
 - c) Putusan MA No. 2161 K/Pdt/1995 juga memuat kaidah hukum senada: hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya.
16. Bahwa atas pengusaan objek waris sebagaimana poin 5 a, b, c oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah merupaka perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan hal ini sangat merugikan kepentingan Para Pengugat;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut diatas, Para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (Para Penggugat) dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI (Para Tergugat) adalah Ahli Waris sah dari almarhun Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati;
3. Menyatakan harta waris sebagaimana poin 5;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



a. Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berupa rumah tempat tinggal, Gudang dan tempat usaha abon di Jl Ikan Piranha Nomor 41 A, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 973 M2 (Sembilan Ratus tujuh puluh Tiga Meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**)

dengan batas:

Barat : Pak Suradi
Utara : Sungai
Timur : Jalan
Selatan : Ibu Emi dan Pak Edi Admojo

b. Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang berupa rumah tempat tinggal, di Jl Ikan Piranha Nomor 41 D dan 41 E, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 832/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) yang selanjutnya berdasarkan akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) yang kemudian dipecah menjadi 3 SHM dan dibalik nama menjadi:

1) SHM Nomor: 4663, Luas 107 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

2) SHM Nomor: 4664, Luas 90 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

SHM Nomor: 4663 dan 4664 berupa tanah dan bangunan Jl. Ikan Piranha Nomor 41 D dengan batas:

Barat : Jalan
Utara : Sungai
Timur : Sungai
Selatan : Suseno

3) SHM Nomor: 4665, Luas 128 m2 atas nama Suseno Abimanyu, di Jl. Ikan Piranha Nomor 41 e dengan batas:

Barat : Jalan
Utara : Suseno/Sawitri
Timur : Sungai
Selatan : Edi Atmojo

c. Sebuah Perusahaan Abon dan Dendeng Sapi dengan nama "Sumber Hasil" di Jalan Ikan Piranha Nomor 41 A, berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang;
- 2) Surat Pendaftaran Pendaftaran Industri Kecil Nomor: 445/M1.07/Pdf.IK/III/90/02, tanggal 26 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Malang;
- 3) Surat keterangan Nomor: 586/PNL/3051/105.03/1991 tanggal 12 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang, Nomor 973/10824-KUH/428-31/89, tentang pengukuhan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah tanggal 25 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang;

Yang kesemuanya atas nama Tutuko (**Tergugat I**) yang kemudian berdasarkan Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) beserta alat produksi, resep dan cara pembuatan abon yang telah dirintis dan dijalankan oleh orangtua Para Pengugat dan Para Tergugat semenjak tahun 1970 an dan masih berjalan sampai sekarang;

Adalah kesemuanya merupakan harta peninggalan atau harta waris yang sah dari almarhum Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati dan belum di bagi warisnya dan dimohon dibagi;

4. Menetapkan akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan antara Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) adalah batal demi hukum;
5. Menetapkan Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani antara Tutuko (**Tergugat I**) kepada Sawitri (**Tergugat III**) adalah batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat yaitu tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mengosongkan, menyerahkan surat asli bukti kepemilikan dan fisiknya kepada para penggugat yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X harta waris sebagaimana poin 4:

- a. Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, Gudang dan tempat usaha abon

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl Ikan Piranha Nomor 41 A, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 973 M2 (Sembilan Ratus tujuh puluh Tiga Meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**Tergugat II**)

dengan batas:

Barat : Pak Suradi
Utara : Sungai
Timur : Jalan
Selatan : Ibu Emi dan Pak Edi Admojo

b. Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, di Jl Ikan Piranha Nomor 41 D dan 41 E, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 325 M2 (tigaratus duapuluhlima meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 832/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo diatas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) yang selanjutnya berdasarkan akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) yang kemudian dipecah menjadi 3 SHM dan dibalik nama menjadi:

1) SHM Nomor: 4663, Luas 107 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

2) SHM Nomor: 4664, Luas 90 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri
SHM Nomor: 4663 dan 4664 berupa tanah dan bangunan Jl. Ikan

Piranha Nomor 41 D dengan batas:

Barat : Jalan
Utara : Sungai
Timur : Sungai
Selatan : Suseno

3) SHM Nomor: 4665, Luas 128 m2 atas nama Suseno Abimanyu, di Jl. Ikan Piranha Nomor 41 e dengan batas:

Barat : Jalan
Utara : Suseno/Sawitri
Timur : Sungai
Selatan : Edi Atmojo

c. Sebuah Perusahaan Abon dan Dendeng Sapi dengan nama "Sumber Hasil" di Jalan Ikan Piranha Nomor 41 A, berikut:

1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pendaftaran Industri Kecil Nomor: 445/M1.07/Pdf.IK/III/90/02, tanggal 26 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Malang;
 - 3) Surat keterangan Nomor: 586/PNL/3051/105.03/1991 tanggal 12 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang, Nomor 973/10824-KUH/428-31/89, tentang pengukuhan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah tanggal 25 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang;
- Yang kesemuanya atas nama Tutuko (**Tergugat I**) yang kemudian berdasarkan Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) beserta alat produksi, resep dan cara pembuatan abon yang telah dirintis dan dijalankan oleh orangtua Para Pengugat dan Para Tergugat semenjak tahun 1970 an dan masih berjalan sampai sekarang;
- untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing ;
7. Menyatakan para Penggugat yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI masing-masing mendapatkan 1/13 (sepertigabelas) bagian masing-masing serta penggugat VII, VIII, IX, X mendapatkan 1/13 (sepertigabelas) atas harta warisan dari almarhum Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati;
 8. Menyatakan para Penggugat yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X mendapatkan ijin kuasa penuh untuk menjual harta waris tersebut dan hasil penjualannya tersebut dibagikan kepada seluruh ahliwaris serta memberikan ijin kepada para penggugat yaitu penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk menitipkan bagian masing-masing para Tergugat yaitu tergugat I, II, III, IV, V, VI di Pengadilan Negeri Malang;
 9. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI apabila tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

10. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Turut Tergugat II masing-masing hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya. Sedangkan untuk Turut Tergugat I sejak semula tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan, dan untuk Tergugat VI telah mencabut kuasa dari Kuasanya dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Natalia Maharani, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar untuk poin 1, 2,3 dan 4 adalah Ahli Waris Almarhum Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dan Almarhumah Koesmiati;
2. Bahwa benar untuk jawaban poin 5. a. Bahwa semasa hidup Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati membeli/memiliki asset yang kemudian menjadi harta waris untuk ahli waris yang sah berupa : tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal, gudang dan tempat usaha abon di Jalan Ikan Piranha No.41 A, Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang seluas 973 M2 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (tergugat I) dan Soendoro Soepringgo (tergugat II) dengan batas :
Barat : Pak Suradi
Utara : Sungai
Timur : Jalan
Selatan : Ibu Emi dan Pak Edi Admojo

3. Bahwa benar untuk poin 5b. Diperoleh pada tahun 1979 dengan akte jual beli no 714/Akt/1979, sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya berupa rumah tempat tinggal, di Jalan Ikan Piranha Nomor 41 D dan 41 E, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 832 yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo diatas namakan anaknya Tutuko (tergugat I) dan Soendoro (tergugat II) yang selanjutnya berdasarkan akte hibah Nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan dihibahkan kepada Sawitri (tergugat III) dan Suseno Abimanyu (tergugat VI) yang kemudian dipecah dibalik nama menjadi 3 (tiga) SHM :

- 1) SHM Nomor : 4663 luas 107 M2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri
- 2) SHM Nomor : 4664 luas 90 M2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri
SHM Nomor : 4663 dan 4664 berupa tanah dan bangunan di Jl. Piranha No.41 D dengan batas :
Barat : Jalan
Utara : Sungai
Timur : Sungai
Selatan : Suseno
- 3) SHM Nomor : 4665, luas 128 M2 atas nama Suseno Abimanyu, di Jalan Piranha Nomor 41 E dengan batas :
Barat : Jalan
Utara : Suseno/Sawitri

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Sungai
Selatan : Edi Atmojo

4. Bahwa benar Poin 5c ada Perusahaan Abon dan Dendeng Sapi dengan nama “ **Sumber Hasil**” di jalan Ikan Piranha Nomor 41A dengan rincian :

- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90 , tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Malang ;
 - 2) Surat Pendaftaran Industri Kecil Nomor : 445/M1.07/Pdf.IK/III/90/02, tanggal 26 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Malang;
 - 3) Surat Keterangan Nomor : 586/PNL/3051/105.03/1991 tanggal 12 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
 - 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang, Nomor 973/ 10824-KUH/428-31/89, tentang pengukuhan sebagai wajin pajak dan wajib retribusi daerah tanggal 25 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Malang;
- Yang semua atas nama Tutuko (Tergugat I) yang kemudian berdasarkan hibah (Schenking) dan kuasa nomor : 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani dihibahkan kepada Sawitri (tergugat III) beserta alat produksi, resep dan cara pembuatan abon yang telah dirintis dan dijalankan oleh orang tua para penggugat dan para tergugat semenjak tahun 1970 an dan masih berjalan sampai sekarang ;

5. Bahwa benar bahwa pada poin 5 huruf a,b,dan c merupakan harta waris yang belum dibagi maka harus segera dibagi kepada ahli waris yang sah yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI;

6. Bahwa benar untuk harta waris poin 5 huruf b terdapat akte hibah Nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 dinotaris Endang Sri Kawuryan antara Tutuko (Tergugat I) dan Soendoro (Tergugat II) kepada Sawitri (Tergugat III) dn Suseno Abimanyu (Tergugat IV) maka beralasan notaris Endang Sri Kawuryan untuk dilibatkan menjadi Turut Tergugat

7. Bahwa benar untuk harta waris poin 5 huruf c terdapat hibah (Schenking) dan kuasa nomor : 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani antara Tutuko (Tergugat I) kepada Sawitri

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) yang dibuat dihadapan Notaris Tri Sukmawati Handayani yang saat ini telah meninggal dunia dan menerima Protokol notarisnya adalah Neny Ari Kusuma, SH., M.Kn maka perlu juga untuk dilibatkan menjadi Turut Tergugat

8. Bahwa benar harta waris poin 5 huruf a SHM atas nama Tutuko (Tergugat I) dan Soendoro (Tergugat II) sejak tahun 2014 dikuasai oleh Sawitri (Tergugat III), Soeharto (Tergugat IV) dan Sentot Sutrisno Arysanto (Tergugat V) dengan cara melawan hukum yang tanpa persetujuan keseluruhan ahli waris untuk dimanfaatkan dikuasai, dihaki, juga mengelola harta waris poin 5 huruf c dengan tidak membagi manfaat berupa keuntungan dan fasilitas kepada seluruh ahli waris. Serta tidak ada inisiatif untuk membagi harta waris tersebut

9. Bahwa benar harta waris pada poin 5 huruf b dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan oleh keseluruhan ahli waris telah dikuasai, dimanfaatkan, dihaki oleh Sawitri (tergugat III) dan Suseno Abimanyu (Tergugat VI) sejak tahun 2016, tanpa ada inisiatif untuk membagi harta waris tersebut

10. Menyetujui bahwa berdasar pasal 916a sampai pasal 929 KUHPer untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya kedalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan, karena ketentuan ini berkaitan dengan Legitime Portie, yaitu bahwa jangan sampai hibah yang terdahulu pernah diberikan oleh pewaris mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris;

11. Menyetujui tentang penggunaan pasal 1086 KUHPer, jika penerima hibah adalah ahli waris dalam garis lurus kebawah, maka apa yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris harus dimasukkan kembali kedalam harta peninggalan;

12. Menyetujui akte Hibah nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan antara Tutuko (Tergugat I) dan Soendoro (Tergugat II) kepada Sawitri (Tergugat III) dan Suseno Abimanyu (Tergugat IV) telah melanggar hak ahli waris yang lain yang seharusnya mendapat seagaimana dimaksud legitime portie, maka patut dibatalkan / batal demi hukum

13. Menyetujui bahwa hibah (Schenking) dan kuasa nomor 40 tanggal 16 Pebruari 1999 antara Tutuko (Tergugat I) kepada Sawitri (Tergugat III) yang dibuat dihadapan notaris Tri Sukmawati Handayani yang saat ini sudah meninggal dunia dan penerima Protokol notarisnya adalah Neny Ari Kusuma SH., M.Kn telah melanggar hak ahli waris yang lain yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mendapat sebagaimana dimaksud legitime portie, maka patut dibatalkan/ batal demi hukum.

Demikian jawaban disampaikan mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan :

PRIMER

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat 1 dan 2
2. Membebaskan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya

Jawaban Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V:

1. Bahwa Tergugat III, IV, dan V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa adalah benar Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2008 dan Ibu KOESMIATI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2013, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 13 orang anak, sebagaimana yang tertuang dalam gugatan posita angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 4 adalah tidak benar jika almarhum Bapak Soepringgo Sutrisno dan Ibu Koesmiati meninggalkan ahli waris pengganti VII,VIII,IX dan X, sebab semasa hidup anak pertama yang bernama Ir. Soehanto Soepringgo telah melepaskan haknya atas bagian warisan orang tua, yaitu tanah dan usaha yang terletak di Jl. Ikan Piranha Blimbing Kota Malang;
4. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 5, adalah tidak benar harta peninggalan Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO dan Ibu KOESMIATI hanya berupa tanah dan bangunan seperti dalam gugatan posita angka 5.a, 5.b, 5.c, akan tetapi harta peninggalan Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO dan Ibu KOEMIATI adalah termasuk Tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jl. Ikan Piranha No. 41 C, yang diatasnamakan EDY ATMODOJO (PENGGUGAT IV) sesuai SHM Nomor 830, yang sekarang ditempati oleh PENGGUGAT IV dan TERGUGAT IV, oleh karena itu gugatan ini seharusnya tidak diterima dikarenakan kurang obyek sengketa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 6, Tergugat III, IV, dan V menolak barang sengketa untuk dibagi waris dengan dasar alasan obyek sengketa sesuai poin 5a dan 5c, semasa hidup Almarhum Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO telah dihibahkan kepada IIN SAWITRI (Tergugat III), sesuai dengan Hibah dan Kuasa nomor : 40 tanggal 16 Pebruari 1999 yang dibuat oleh Notaris/PPAT TRI SUKMAWATI HANDAYANI, SH.

6. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 7, Tergugat III, IV, dan V menolak barang sengketa untuk dibagi waris dengan dasar alasan obyek sengketa di Jl. Ikan Piranha 41D, 41E berdasarkan SHM Nomor : 832, yang semula atas nama TUTUKO (Tergugat I) dan SOENDORO SOEPRINGGO (Tergugat II) telah dihibahkan oleh almarhum Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO pada tahun 2000 kepada IIN SAWITRI (Tergugat III) dan SUSENO ABIMANYU (Tergugat VI), berdasarkan Akta Hibah Nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SRI KAWURYAN, SH. MKn.

Dan berdasarkan akta hibah tersebut, SHM Nomor 832 yang semula atas nama TUTUKO (Tergugat I) dan SOENDORO SOEPRINGGO (Tergugat II) telah dipecah menjadi 3 SHM dan dibalik namakan menjadi :

- a. SHM Nomor : 4663, seluas 107 M2 atas nama SUSENO ABIMANYU dan Nyonya janda SAWITRI;
- b. SHM Nomor : 4664, seluas 90 M2 atas nama SUSENO ABIMANYU dan Nyonya Janda SAWITRI;
- c. SHM Nomor : 4665, seluas 128 M2 atas nama SUSENO ABIMANYU dan Nyonya Janda SAWITRI;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka harta peninggalan almarhum Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO dan Ibu KOESMIATI yang harus dibagi waris adalah tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jl. Ikan Piranha No. 41 C, yang diatasnamakan EDY ATMODJO (PENGUGAT IV). Sedangkan obyek sengketa lainnya karena telah dihibahkan, maka tidak lagi menjadi harta peninggalan yang harus dibagi waris;

7. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 9, adalah tidak benar obyek sengketa angka 5 huruf a, dikuasai Tergugat III dengan cara melawan hukum, sebab dasar penguasaan Tergugat III adalah berdasarkan hibah dari orang tua semasa hidupnya, sebagaimana Hibah dan Kuasa Nomor :

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 tanggal 16 Pebruari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TRI SUKMAWATI HANDAYANI, SH.;

8. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 10, adalah tidak benar penguasaan obyek sengketa angka 5 huruf b oleh Tergugat III dan Tergugat VI disebut melawan hukum, sebab dasar penguasaan tersebut adalah sah, yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SRI KAWURYAN, SH. MKn. Dan karena hibah tersebut sah dan telah dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat atas nama Tergugat III dan Tergugat VI, maka sertifikat obyek sengketa angka 5 huruf b telah menjadi jaminan di bank sampai dengan saat ini, sehingga gugatan ini kurang pihak, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa menanggapi gugatan posita angka 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah sebagai berikut; bahwa Akta Hibah Nomor : 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 yang dibuat oleh PPAT ENDANG SRI KAWURYAN, SH. MKn, dan Hibah dan Kuasa Nomor : 40 tanggal 16 Pebruari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TRI SUKMAWATI HANDAYANI, SH. Adalah sah secara hukum, karena dibuat dengan akta otentik oleh pejabat yang berwenang, yaitu oleh Notaris/PPAT, maka dengan demikian tidak dapat dibatalkan;

10. Bahwa Tergugat III, IV, dan V menolak dalil gugatan posita angka 16, sebab Tergugat III, IV dan V menempati obyek sengketa tersebut berdasarkan hibah dari almarhum Bapak SOEPRINGGO SUTRISNO, sehingga dalam menempati obyek sengketa tersebut tidak melanggar hukum;

11. Bahwa Tergugat III, IV, dan V menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Tergugat III, IV dan V hendak mengajukan gugatan balik/rekonpensi dengan dasar-dasar alasan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Soepringgo Sutrisno dan Koesmiati tidak hanya meninggalkan harta warisan sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan angka 5 huruf a, b, c, akan tetapi adalah termasuk tanah seluas 405 M2 yang terletak di Jl. Ikan Piranha No. 41 C, yang diatasnamakan EDY ATMODJO (PENGUGAT IV) sesuai SHM Nomor 830;
2. Bahwa tanah warisan yang terletak di Jl. Ikan Piranha No. 41 C tersebut dibeli oleh almarhum Bapak Soepringgo Sutrisno pada tahun 1979, dan sejak pembelian oleh orang tua diatasnamakan EDI ATMODJO (Penggugat IV). Sebagaimana juga harta warisan di Jl. Ikan Piranha 41 A, 41 D. dan 41 E sejak pembelian diatasnamakan TUTUKO (Tergugat I) dan SOENDORO (Tergugat II);
3. Bahwa walaupun tanah yang terletak di Jl. Ikan Piranha 41 C adalah harta warisan orang tua, akan tetapi Penggugat IV selalu mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya hanya dikarenakan sertifikat tersebut diatasnamakan diri Penggugat IV;
4. Bahwa tindakan Penggugat IV yang mengklaim tanah di Jl. Ikan Piranha 41 C (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa karena tanah di Jl. Ikan Piranha 41 C adalah harta warisan dari almarhum Bapak Soepringgo dan Ibu Koesmiati, maka tanah tersebut haruslah dibagi kepada seluruh ahli waris;

Berdasarkan dasar-dasar alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh gugatan rekonsensi dari para penggugat rekonsensi;
2. Menyatakan tanah di Jl. Ikan Piranha 41 C (obyek sengketa) adalah harta peninggalan dari almarhum Bapak Soepringgo Sutrisno dan Ibu Koesmiati yang belum dibagi waris;

Menghukum Penggugat IV untuk membagi waris tanah di Jl. Ikan Piranha 41 C (obyek sengketa) kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana maksud diatas;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah gugatan tentang pembagian harta waris dan pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Bahwa semasa hidup Pringgo Sutrisno alias Soepringgo dengan Koesmiati membeli/memiliki asset yang kemudian sekarang menjadi harta warisan untuk ahli waris yang sah diantaranya:

a. Diperoleh pada tahun 1979, Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, Gudang dan tempat usaha abon di Jl Ikan Piranha Nomor 41 A, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 973 M2 (Sembilan Ratus tujuh puluh Tiga Meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo di atas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) dengan batas:

Barat : Pak Suradi
Utara : Sungai
Timur : Jalan
Selatan : Ibu Emi dan Pak Edi Admojo

b. Diperoleh pada tahun 1979 dengan akte jual beli no 714/Akt/1979, Sebidang tanah pekarang berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang berupa rumah tempat tinggal, di Jl Ikan Piranha Nomor 41 D dan 41 E, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan luas 325 M2 (tigaratus duapuluhlima meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 832/Purwodadi yang oleh Pringgo Sutrisno alias Soepringgo diatas nama anak Tutuko (**Tergugat I**) dan soendoro (**tergugat II**) yang selanjutnya berdasarkan akte hibah Nomor: 92/HB/BI/2000 tanggal 7 Agustus 2000 di Notaris Endang Sri Kawuryan dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) dan Suseno Abimanyu (**Tergugat VI**) yang kemudian dipecah menjadi 3 SHM dan dibalik nama menjadi:

1) SHM Nomor: 4663, Luas 107 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SHM Nomor: 4664, Luas 90 m2 atas nama Suseno Abimanyu dan Sawitri

SHM Nomor: 4663 dan 4664 berupa tanah dan bangunan Jl. Ikan

Piranha Nomor 41 D dengan batas:

Barat : Jalan

Utara : Sungai

Timur : Sungai

Selatan : Suseno

3) SHM Nomor: 4665, Luas 128 m2 atas nama Suseno Abimanyu, di

Jl. Ikan Piranha Nomor 41 e dengan batas:

Barat : Jalan

Utara : Suseno/Sawitri

Timur : Sungai

Selatan : Edi Atmojo

c. Sebuah Perusahaan Abon dan Dendeng Sapi dengan nama

"Sumber Hasil" di Jalan Ikan Piranha Nomor 41 A, berikut:

1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 89/13-6/PK/III/90, tanggal 2 Maret 1990 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen

Perdagangan Malang;

2) Surat Pendaftaran Pendaftaran Industri Kecil Nomor: 445/M1.07/Pdf.IK/III/90/02, tanggal 26 Maret 1990 dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kotamadya Malang;

3) Surat keterangan Nomor: 586/PNL/3051/105.03/1991 tanggal 12 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perburuhan Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang, Nomor 973/10824-KUH/428-31/89, tentang

pengukuhan sebagai wajib pajak dan wajib retribusi daerah tanggal 25 September 1989 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Kotamadya Malang;

Yang kesemuanya atas nama Tutuko (**Tergugat I**) yang kemudian berdasarkan Hibah (Schenking) dan Kuasa nomor: 40 tanggal 16 Pebruari 1999 di Notaris Tri Sukmawati Handayani dihibahkan kepada Sawitri (**Tergugat III**) beserta alat produksi, resep dan cara pembuatan abon yang telah dirintis dan dijalankan oleh orangtua Para Pengugat dan Para Tergugat semenjak tahun 1970 an dan masih berjalan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa atas penguasaan objek waris sebagaimana poin 5 a, b, c oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan hal ini sangat merugikan kepentingan Para Pengugat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta waris peninggalan Pringgo Sutrisno alias Soepringgo masih terdapat sengketa kepemilikan antara sesama ahli waris yaitu anak-anak dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo, dimana Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah menguasai dan mengklaim bahwa obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta waris tersebut bukanlah peninggalan dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo tetapi obyek tersebut adalah milik pribadi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan dalam perkara ini juga terdapat hibah atas obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya Para Penggugat sebagai ahli waris dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo menyelesaikan terlebih dahulu mengenai sengketa kepemilikan terhadap obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta waris peninggalan dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo, dengan pihak para Tergugat yang juga sesama ahli waris dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo yang telah menguasai dan mengklaim harta waris tersebut sebagai harta milik pribadi mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek dalam perkara ini yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta waris peninggalan dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo, telah dikuasai dan diklaim sebagai milik pribadi dari Para Tergugat dan telah pula dilakukan perbuatan hukum dalam bentuk hibah, maka harus diajukan terlebih dahulu gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, oleh karena status hukum dari obyek dalam perkara ini haruslah jelas terlebih dahulu apakah benar merupakan harta warisan dari Pringgo Sutrisno alias Soepringgo ataupun milik pribadi dari Para Tergugat, selama status hukum atas obyek dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikan maka tidak dapat dilakukan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menjadi tidak jelas atau kabur, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.056.000,00 (empat juta lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum. dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohammad Nasir Jauhari, S.H. Panitera pada Pengadilan tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	85.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	42.000,00
4. PNBP	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.075.000,00
8. Panggilan	Rp.	2.664.000,00
9. Sumpah	Rp.	40.000,00
Jumlah	Rp.	4.056.000,00

(empat juta lima puluh enam ribu rupiah)